



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor: 484/Pdt.P/2022/PN Mnd

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan terhadap permohonan dari:

**CHILLI M.LANES,**

pekerjaan Mengurus rumah tangga,tempat lahir Manado, umur /tgl lahir 63 tahun, 09 September 1959, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan/kebangsaan Indonesia, alamat Lingkungan I Kel. Tonkaina Kec. Bunaken Kota Manado,pendidikan SLTA/Sederajat, Nomor HP 0812433115719;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT, telah;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tentang Penunjukkan Hakim yang akan mengadili perkara ini;
- Membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang;
- Membaca permohonan Pemohon;
- Membaca bukti surat;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi;

### TENTANG PERISTIWANYA;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado

*Penetapan No.471/Pdt.P/2022/PN.Mnd Hal 1*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Desember 2022 dibawah Register perkara No. 484/Pdt.P/2022/PN Mnd, dengan ini menyampaikan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm. MAHMUD LANES dan Almh. NUR HALENA SANTIAGO sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 2344/1997;
2. Bahwa orang tua dari Pemohon Alm. MAHMUD LANES telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 15 Agustus 2003 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 7171-KM-21072022-0003 dan Almh. NUR HALENA SANTIAGO telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 31 Agustus 1997 Sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 7171-KM-21072022-0002;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Ayah dari Pemohon yang tertulis dan dibaca PUA LANES dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2344/1997 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 71710209070003 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan dibaca MAHMUD LANES Sesuai Kutipan AKta Kematian Nomor : 7171-KM-21072022-0003 dan Ibu dari Pemohon yang tertulis dan dibaca HALENA SANTIAGO dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2344/1997 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 717101120907003 dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan dibaca NUR HALENA SANTIAGO Sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 7171-KM-21072022-0002;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Orang Tua Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon ingin mengurus warisan dari orang tua Pemohon;
5. Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama Orang Tua Pemohon dalam Akta dan Kartu Keluarga Pemohon menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kematian dari Orang Tua Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk melakukan Perubahan nama Orang Tua

Penetapan No.484/Pdt.P/2022/PN.Mnd Hal 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga, tetapi pemohon di haruskan untuk membuat Perubahan Data di Pengadilan Negeri Manado karena mendapat Perbendaan Penulisan nama Orang Tua Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

7. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado / Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan data Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2344/1997 dan Kartu Keluarga Nomor : 71710120907003 yang tertulis dan dibaca PUA LANES, dirubah menjadi tertulis dan dibaca MAHMUD LANES sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7171-KM-21072022-0003 dan Ibu Pemohon yang tertulis dan dibaca HALENA SANTIAGO, dirubah menjadi tertulis dan dibaca NUR HALENA SANTIAGO sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7171-KM-21072022-0002;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan surat Penetapan Perubahan Data kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

*Penetapan No.484/Pdt.P/2022/PN.Mnd Hal 3*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 67/717102.1003/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Harbonar Mamelas, tanpa asli dan bermeterai cukup diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.364. 318, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup diberi tanda bukti P-3 ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. **DARIUS EBTA SATALI**, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa tujuan Pemohon ajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. : 318 Kelurahan Tumumpa Satu adalah Harlex Mamolas yang sebenarnya adalah Harbonar Mamelas sesuai Kartu Tanda Penduduk NIK 7103091906490001 ;
- Bahwa saya tahu pasti Pemohon bernama Harbonar Mamelas tetapi biasa dipanggil sehari-hari dengan Harlex Mamelas ;
- Bahwa nama Harbonar Mamelas dan Harlex Mamolas adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Pemohon membenarkannya;

2. **MAX PANGALILA**, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon ajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. : 318 Kelurahan Tumumpa Satu adalah Harlex Mamolas yang sebenarnya

*Penetapan No.484/Pdt.P/2022/PN.Mnd Hal 4*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Harbonar Mamelas sesuai Kartu Tanda Penduduk NIK 7103091906490001 ;

- Bahwa saya tahu pasti Pemohon bernama Harbonar Mamelas tetapi biasa dipanggil sehari-hari dengan Harlex Mamelas ;
- Bahwa nama Harbonar Mamelas dan Harlex Mamolas adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan para Saksi saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pemohon bernama : **Harbonar Mamelas** lahir di Dalaweng, 9 Juni 1949 sesuai Kartu Tanda Penduduk NIK 7103091906490001, sesuai bukti P.2;
- Bahwa benar Pemohon dalam Surat Keterangan Nomor : 67 / 717102.1003/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Tumumpa Satu tertulis namanya adalah Harbonar Mamelas sesuai bukti P.1 ;
- Bahwa benar dalam pergaulan sehari-hari Pemohon selalu menggunakan nama Harlex Mamelas;

Penetapan No.484/Pdt.P/2022/PN.Mnd Hal 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa adapun apakah petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, maka akan dipertimbangkan dalil-dalil (posita) dan petitum permohonan Pemohon tersebut apakah bertentangan atau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa benar Pemohon disaat dalam pembuatan Sertifikat Hak Milik Desa Tumumpa Satu No.318 ada kekeliruan yang tertulis nama Pemohon Harlex Mamolas, akan tetapi yang seharusnya adalah Harbonar Mamelas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 71030919064490001 ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon yang mengganti namanya yang semula Harlex Mamolas menjadi Harbonar Mamelas sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk tertanggal 18 – 09 – 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sangihe yang berwenang untuk itu, serta permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap penggantian nama Pemohon tersebut, maka untuk memperlancar perubahan nama yang ada dalam Buku Tanah Hak Milik No. : 318 Kelurahan Tumumpa Satu, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon dalam point 3 yang

*Penetapan No.484/Pdt.P/2022/PN.Mnd Hal 6*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya nama pemohon Harlex Mamolas diganti dan ditulis menjadi Harbonar Mamelas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan sedangkan perkara ini adalah perkara voluntair, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan ada perbaikan seperlunya dalam redaksi amar penetapan Permohonan Pemohon tersebut;

Memperhatikan ketentuan, Undang-undang RI No. 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan R.B.G serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan data Orang Tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2344/1997 dan Kartu Keluarga Nomor : 71710120907003 yang tertulis dan dibaca PUA LANES, dirubah menjadi tertulis dan dibaca MAHMUD LANES sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7171-KM-21072022-0003 dan Ibu Pemohon yang tertulis dan dibaca HELENA SANTIAGO, dirubah menjadi tertulis dan dibaca NUR HELENA SANTIAGO sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7171-KM-21072022-0002;
3. Memerintahkan kepada Keaniteraan Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan surat Penetapan Perubahan Dta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada ini kepada sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);'

*Penetapan No.484/Pdt.P/2022/PN.Mnd Hal 7*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Manado pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh **ASTEA BIDARSARI,SH,MH** Hakim Pengadilan Negeri Manado yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JEMMYJ. KUMONTOY, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Jemmy J Kumontoy, SH**

**ASTEA BIDARSARI, SH.MH**

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya proses	Rp. 150.000.-
Biaya panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000.-
Meterai	Rp. 10.000.-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 210.000.-</b>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan No.484/Pdt.P/2022/PN.Mnd Hal 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)